

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan

1. Kompetensi Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kompetensi merupakan suatu yang mendasar, karakteristik dari suatu individu yang di hubungkan dengan hasil yang di peroleh dalam suatu pekerjaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi ini dilihat dari dua indikator, yaitu indikator kompetensi teknis dan indikator kompetensi prilaku. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya Komisi A memberikan pendapat tentang seberapa besar kompetensi anggota DPRD berdasarkan dua indikator yaitu indikator kompetensi teknis dan indikator kompetensi prilaku dalam proses pembuatan perda No 3 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Indikator kompetensi teknis terbagi atas pengetahuan dan kemampuan sedangkan indikator kompetensi prilaku terbagi atas sikap dan motif, berdasarkan kompetensi teknis dan kompetensi prilaku Komis A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bandar Lampung

1. Kompetensi Teknis

Indikator Teknis adalah kompetensi yang dihasilkan dari dalam diri seseorang yang merupakan hasil dari pengembangan daya pikir dan imajinasinya.

Kompetensi teknis terbagi menjadi 2 :

Kompetensi Teknis adalah kompetensi yang dihasilkan dari dalam diri yang merupakan hasil dari pengembangan daya pikir dan imajinasi. Kompetensi teknis dapat juga hasil dari proses suatu pekerjaan yang merupakan pengembangan suatu pemikiran yang berimajinasikan tinggi dan mampu menghasilkan suatu proses yang baik. Kompetensi teknis dibagi menjadi 2 :

a) Indikator Pengetahuan

Indikator Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks, pengetahuan juga dapat berupa kesadaran dalam bidang kognitif atau daya pikir intelegensi seseorang. Skor atas tes pengetahuan sering gagal untuk memprediksi kinerja SDM karena skor tersebut tidak berhasil mengukur pengetahuan dan keahlian seperti apa seharusnya dilakukan dalam pekerjaan. Indikator Pengetahuan sangat mampu menjawab hasil dari pembahasan tersebut.

Dalam pembahasan tentang Perda No 3 tahun 2010 ini dapat kita ketahui bahwa indikator pengetahuan ini sangat mempengaruhi hasil dari proses pembuatan Perda tentang anak jalanan dan gelandangan ini untuk itu setelah dilakukan riset

dan wawancara mendalam tentang indikator pengetahuan yang mempengaruhi kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang perda No 3 tahun 2010. Ini dibuktikan dengan telah dilakukannya riset dan wawancara terhadap dua narasumber, untuk dapat melihat seberapa besar indikator Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung tentang anak jalanan dapat dilihat dari argumen Bapak Berlian Mansyur sebagai berikut:

"gelandangan dan pengemis adalah manusia hasil dari keterpurukan ekonomi, biasanya mereka hidup tak tentu or ah dan mereka biasa hidup dalam kelompok yang mayoritas adalah manusia yang kurang pendidikan dan hidup dari keterbatasan ekonomi dan pada umumnya mereka adalah anak-anak korban kekerasan keluarga serta manusia yang hidup karena kemalasan dan tidak pernah ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan mereka sehingga mereka hanya memikirkan kehidupan untuk esok hari" (sumber wawancara 25 Oktober 2011)

Dari hasil pendapat yang di utarakan oleh ketua Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, sudah dapat disimpulkan bahwasanya para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandar Lampung sudah cukup mengarti dengan masalah Anak Jalanan dan gelandangan ini. Selain pendapat dari Bapak Berlian Mansyur Amd. Pendapat yang sama juga di utarakan oleh Bapak Effendi Yusuf untuk lebih menguatkan argumen dari bapak berlian mansyur sebagai berikut:

"bahwa anak jalanan adalah korban dari kerasnya kehidupan, ini diakibatkan keterpurukan ekonomi yang memaksa mereka untuk hidup dengan penuh perjuangan. Sebagai anak yang besar dari keadaan ekonomi lemah dan keluarga yang rata-rata mengalami kehancuran, mereka terpaksa menjalankan kehidupan seperti itu bukan kemauan mereka juga tetapi karena keterpaksaan"(sumber wawancara 25 Oktober 2011)

Dari kedua sumber tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa Indikator Pengetahuan kompetensi Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Bandar Lampung sudah cukup mengerti dan baik, oleh sebab itu perda yang dihasilkan sudah dapat memberikan solusi bagi masalah yang terjadi. Untuk lebih menguatkan pendapat kedua sumber tersebut dalam isi dari berita acara pengesahan perda No 3 tahun 2010 juga terdapat beberapa argumen dan inisiatif dari beberapa fraksi-fraksi. Ada beberapa anggota dari Komisi dan Fraksi memberikan masukan-masukan dan sanggahan tentang perda tersebut. Ini menunjukkan bahwa para Anggota Dewan khususnya Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, memiliki tingkat Pengetahuan yang cukup baik dan mampu memberikan inisiatif-inisiatif tentang pembuatan perda No 3 tahun 2010 ini.

b) Indikator Kemampuan

Indikator kemampuan adalah suatu kemampuan dalam melaksanakan tugas fisik ataupun mental. Keterampilan merupakan suatu kemampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu pekerjaan, seseorang yang memiliki pengetahuan belum tentu memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Indikator ini mampu mengetahui apakah Kompetensi Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung sudah mampu untuk memberikan inisiatif-inisiatif dalam mengatasi masalah anak jalanan dan pengemis yang ada di kota Bandar Lampung. Inisiatif itu akan timbul akibat dari latar belakang pendidikan seorang anggota dewan dalam hal memberikan masukan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemerintah khususnya anak jalanan. Dari hasil wawancara mendalam terhadap ketua dan anggota Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, dengan

menggunakan pertanyaan yang lebih spesifik lagi yaitu " Menurut Bapak bagaimana mengatasi dan menyelesaikan masalah Anjal dan Gelandangan di Kota Bandar Lampung. Pertanyaan tersebut sudah mewakili Indikator Kemampuan Kompetensi Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam proses Pembuatan Perda No.3 Tahun 2010. Adapun jawaban dari bapak Hu.Berlian mansyur sebagai berikut:

"Cara nya sangat mudah, dengan cara selalu diadakan proses penertipan dan setelah itu diberikan penyuluhan-penyuluhan di dinas Sosial agar mereka dapat memiliki ilmu dan keterampilan yang baik sebagai modal untuk bersaing di dunia luar dan agar dapat memperbaiki kehidupan mereka dimasa depan " (sumber wawancara 25 Oktober 2011)

Hal yang sama diungkapkan senada dengan narasumber yang kedua yaitu Bapak Yusuf Effendi yang juga adalah alumni dari Perguruan negeri Unila sebagai lulusan fakultas Ekonomi yang mengerti sekali mengenai pembangunan ekonomi di daerah Bandar Lampung juga memberikan argument dari hasil wawancara yang juga mewakili Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung mengenai indikator Kemampuan atau keterampilan tentang kompetensi sebagai berikut:

"dengan cara selalu di kontrol dengan pendataan di tiap kecamatan ataupun di tiap kelurahan agar semua masyarakat baik itu penduduk asli ataupun pendatang dapat di tinjau dengan baik. Ini juga diakibatkan banyaknya masyarakat desa yang ingin mencoba mencari kehidupan yang layak tapi belum mampu bersaing dengan masyarakat kota dan jika sudah terjadi cara menanggulangi yang baik adalah dengan cara memberikan keterampilan di Dinas Sosial dan instansi lainnya ". (sumber wawancara 25 Oktober 2011)

Dari beberapa data yang sudah dapat kita simpulkan bahwa Kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandar Lampung sudah dapat dikategorikan baik karena mampu menanggapi pertanyaan mengenai pemecahan masalah yang

terjadi di kota Bandar Lampung dilihat dari Indikator Kemampuan. Dapat kita lihat pengertian suatu Indikator keterampilan atau kemampuan adalah suatu tindakan seseorang dalam melakukan pekerjaan dari indikator ini dapat disimpulkan apakah seseorang ini mampu atau tidak mampu dalam melakukan suatu pekerjaan dengan baik.

Dan dalam kenyataan yang telah di dapat oleh penulis tentang indikator ini bahwasanya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bandar Lampung khususnya Komisi A sudah mampu menjalankan tugas sebagai Perwakilan Rakyat di dalam parlemen.

2. Kompetensi Prilaku Karakteristik

Kompetensi Prilaku Karakteristik seseorang dalam melaksanakan tugas tertentu ataupun kemampuan seseorang dalam hal merespon dan menjalani perintah yang diberikan. Dalam indikator- indikator yang ada di dalamnya kompetensi prilaku menjelaskan segala sifat dan prilaku yang dikerjakan oleh seseorang sehingga mampu menjalankan perintah yang diberikan. Kompetensi Prilaku juga terbagi menjadi 2 antara lain:

a) Indikator sikap prilaku

Indikator sikap prilaku atau nilai seseorang dalam merespon suatu pekerjaan tertentu, sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Indikator ini sama seperti perasaan, (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada

responden untuk mengetahui bagaimana nilai yang dimiliki seseorang, apa yang menarik bagi seseorang melakukan sesuatu. Misalnya seseorang yang dinilai menjadi pimpinan seharusnya memiliki perilaku kepemimpinan sehingga perlu adanya tes tentang *leadership ability*.

Indikator ini sangat menggambarkan sekali bagaimanakah sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam menyikapi masalah-masalah yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Kompetensi perilaku yang baik adalah nilai-nilai yang dapat diambil dari indikator sikap, apakah indikator sikap tersebut mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Indikator ini juga mampu mengetahui seberapa cepat respon seorang Anggota dewan Komisi A dalam Permasalahan yang sedang terjadi di Kota Bandar Lampung khususnya masalah sosial yang terjadi. Adapun pertanyaan yang diberikan sebagai berikut :

"Bagaimanakah sikap bapak terhadap masalah Anak jalanan dan gelandangan tersebut diatas? " ini adalah pertanyaan yang penulis berikan terhadap narasumber dan bapak Hi.Berlian Mansyur memberikan argumentasi sebagai berikut :

"sikapnya harus segera diselesaikan masalah Anak jalanan dan gelandangan ini. Ini masalah bukan hanya dalam tubuh eksekutif ataupun legislatif tapi juga ini adalah masalah seluruh masyarakat kota Bandar Lampung, jika eksekutif dan legislatif selalu didukung maka masalah yang sangat rumit sekalipun akan dapat diselesaikan. Memang pemerintah dan dinas-dinas terkait harus bekerja ekstra mengembalikan citra kota Bandar Lampung yang bersih dan indah. Jika masalah ini tidak cepat ditangani, maka kota Bandar Lampung akan menjadi kota yang kumuh dan dapat mengakibatkan terhambatnya perekonomian dan pembangunan karena sedikitnya investor yang berinvestasi di Kota Bandar Lampung dan itu juga dapat mengakibatkan bertambahnya lagi anak jalanan dan gelandangan di Kota Bandar Lampung." (wawancara 25 oktober2011)

Selain argumen atau pendapat dari bapak Berlian Mansyur tersebut narasumber yang kedua yaitu Bapak Yusuf Effendi juga memberikan pendapatnya tentang Indikator sikap sehingga dapat juga menguatkan argumen dari informan pertama yaitu bapak Hi. Berlian Mansyur tentang proses pembuatan perda No 3 tahun 2010 tentang Anak jalanan dan gelandangan ini adalah respons dari seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya komisi A dalam Proses Pembuatan Perda No 3 tahun 2010 sebagai berikut:

"sikap yang harus dilakukan adalah segera menyelesaikan masalah yang ada dengan cara membuka lapangan pekerjaan bagi semua masyarakat agar kehidupannya dapat lebih baik dan mampu bersaing harusnya sesegera mungkin masalah ini cepat di tangani karena dapat membuat Kota Bandar Lampung menjadi kumuh dan kotor " (wawancara 25 Oktober 2011)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan merujuk dari Indikator sikap perilaku atau nilai seseorang dalam merespon suatu pekerjaan tertentu, sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Dalam hal ini dapat kita ketahui seberapa baik respons seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Komisi A dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi khususnya masalah sosial seperti anak jalan dan gelandangan yang semakin hari semakin memprihatinkan. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada narasumber untuk mengetahui bagaimana nilai yang dimiliki seseorang, apa yang menarik bagi seseorang melakukan sesuatu. Maka dapat disimpulkan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Kota Bandar Lampung mampu merespons masalah-masalah yang terjadi di Kota Bandar Lampung khususnya masalah sosial seperti masalah anak jalan dan gelandangan ini dengan kata lain Anggota Dewan perwakilan Rakyat sudah mampu dan baik dalam merespon masalah-masalah yang terjadi di Kota Bandar Lampung.

Dari hasil wawancara yang mewakili Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dan dilihat dari proses pembuatan perda, dari dokumen yang telah didapatkan. Dapat disimpulkan bahwa Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Khususnya Komisi A mengenai anak jalanan dan gelandangan adalah baik karena mereka mampu merespon dengan cepat, baik memberikan pendapat (dapat dilihat dalam risalah) dan juga argumen-argumen yang mereka berikan tentang permasalahan anak jalanan dan gelandangan yang terjadi di kota Bandar Lampung.

b) Indikator Motivasi

Indikator Motivasi adalah sesuatu yang dipikirkan atau diinginkan seseorang secara konsisten atau juga sesuatu di mana seseorang secara konsisten berfikir sehingga ia melakukan tindakan. Misalnya orang memiliki motivasi berprestasi secara konsisten mengembangkan tujuan-tujuan yang memberikan tantangan pada dirinya dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut serta mengharapkan "*feedback*" untuk memperbaiki dirinya. Biasanya yang menghasilkan perbuatan, kebutuhan, keinginan dan perhatian (*concern*) yang biasanya terjadi tanpa disadari ini juga akan mempengaruhi pemikiran seseorang untuk mencapai sasaran kerjanya. Dalam indikator ini dijelaskan bahwa seseorang dapat di kategorikan baik adalah jika seseorang tersebut mampu berfikir dan melakukan tindakan secara konsisten dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada saat ini.

Dari hasil wawancara yang dapat dari wawancara kepada kedua narasumber indikator ini adalah bagaimanakah cara yang baik dan cepat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kota Bandar Lampung tentang anak jalanan, suatu keinginan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Menurut Bapak Berlian Mansyur cara menyelesaikan masalah yang terjadi tentang anak jalanan adalah sebagai berikut:

" dengan cara memberikan peluang lapangan pekerjaan yang luas untuk para anak-anak yang tidak mampu dan juga membatasi masuknya pendatang-pendatang yang belum memiliki kemampuan untuk bersaing di kota Bandar Lampung agar tidak terjadi penumpukan pengangguran yang dapat mengakibatkan bertambahnya pengangguran yang dapat memperbanyak gelandangan dan anak-anak jalanan" (wawancara 25 Oktober 2011)

Oleh sebab itu dalam Indikator ini bahwa Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung apakah sudah memiliki kompetensi yang baik dalam proses pembuatan Perda Kota Bandar Lampung No.3 Tahun 2010. Pendapat kedua yang diberikan oleh Bapak Yussuf Effendi tentang permasalahan yang terjadi tentang proses penyelesaian masalah anak jalanan sengan mengesahkan dan menjalankan perda no.3 tahun 2010 tentang anak jalanan dan penggemis ini sebagai berikut:

"menurut saya Kota Bandar Lampung harus lebih giat dan cepat menanggulangi permasalahan anak jalanan, mungkin dengan cara memberikan penyuluhan agar mereka mendapatkan pembekalan dan mampu ikut persaingan yang terjadi di kota Bandar Lampung dan agar dapat hidup yang layak "(wawancara 25 Oktober 2011)

Dari kedua narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung sudah mampu memberikan pemikir tentang cara bagaimana menyelesaikan permasalahan yang

terjadi. Dengan kata lain Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Komisi A sudah mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi. Sehingga dalam proses pembuatan dan pengesahan perda komisi A sudah tidak ragu lagi untuk memberikan argumen dan pendapat sehingga dapat mengesahkan perda no.3 tahun 2010 tentang anak jalanan dan pengemis.

Adapun yang dapat dilihat dari indikator ini adalah bagaimana respon, sikap dan tindakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses Persidangan penetapan perda No. 3 tahun 2010 tersebut. Dalam hasil wawancara dan lampiran berkas risalah dapat dilihat dalam proses persidangan tersebut memang ada beberapa orang Anggota yang kritis dalam proses persidangan. Dan memang proses pembuatan Perda tersebut sidang di buat sekali karena dalam persidangan tersebut ada 4 Perda juga yang disahkan antara lain Perda :

1. Perubahan atas Perda Kota Bandar Lampung No.04 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata lembaga teknis daerah dan satuan Polisi Pamong Praja daerah kota Bandar Lampung.
2. Raperda tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
3. Raperda tentang Organisasi dan tata kerja sekretariat dewan pengurus korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Bandar Lampung.
4. Laporan Pengesahan Perda tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Perda No 3 tahun 2010 .